



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TA 2023

RUTAN KELAS IIB SUMENEP

rutansumenep.kemenkumham.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAHTAHANAN NEGARA KELAS IIB SUMENEP
Jl. KH Mansyur No.355, Suren : rutansumenep355@yahoo.co.id

Nomor : W.15.PAS.PAS36-PR.04.04- 45
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Rutan Kelas IIB Sumenep TA. 2023

28 Desember 2023

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur

Di SURABAYA

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W15.PR.03-113 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2023. Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I TA. 2023 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ridwan Susilo

NIP. 198212212001121001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rutan Kelas IIB Sumenep menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Di samping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Sumenep, 28 Desember 2023

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ridwan Susilo

NIP. 198212212001121001

EXECUTIVE SUMMARY IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memiliki 4 sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja yang mengacu pada Perjnijan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hampir seluruh sasaran kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep tahun 2023 tercapai sesuai dengan target. Namun demikian terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep belum dapat terselesakian. Indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
2. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

3 (tigas) indikator kinerja tersebut diatas belum dapat terpenuhi dikarenakan belum ada data inputan terkait indikator tersebut.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 mencapai 50.71% atau sebesar Rp. 2,265,733,228,-dari total anggaran sebesar Rp. 4,468,284,000,-. capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum Sudah melebihi target 50% pada semester I , namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Rutan Kelas IIB Sumenep berjalan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 87,24 berdasarkan aplikasi SMART.

Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Rutan Kelas IIB Sumenep mendapat nilai IKPA 99,99. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LKjIP Tahun 2023 ini. Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep mencapai 58,30%. Sedangkan Nilai kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka 87,24. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bapennas juga membuahkan hasil dengan nilai 100% pada setiap bulannya (Kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Organisasi dan Personalia	7
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	11
F. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	49
C. Capaian Kinerja Anggaran	50
D. Capaian Kinerja Lainnya	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Kelas IIB Sumenep merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Sumenep dibangun pada tahun 1922 berada di Kabupaten Sumenep tepatnya di Jalan KH Mansyur No. 355 Pabian Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Sumenep telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Sumenep serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

LKJIP Rutan Kelas IIB Sumenep merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Kelas IIB Sumenep yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Kelas IIB Sumenep menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun Anggaran 2023.

B. Organisasi dan Personalia


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep terdiri atas 4 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kesatuan Pengamanan Rutan
Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.
2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
Sub Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Sub Seksi Pengelolaan
Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tanga, dan kepegawaian di lingkungan rutan.
4. Tata Usaha,
Tata Usaha bertugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep per tanggal 9 Desember 2023 menunjukkan terdapat 54 pegawai/pejabat termasuk Kepala Rutan, yang tersebar di 3 Bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Berdasarkan Gender

laki laki	wanita
47	7




Berdasarkan Seksi/Bagian

Jumlah	47	7
--------	----	---




Berdasarkan Golongan

Golongan	laki laki	wanita
II/a	4	0
II/b	12	1
II/c	0	1
II/d	4	1
III/a	2	0
III/b	11	4
III/c	2	0
III/d	11	0
IV/a	1	0
IV/b	0	0
Jumlah	47	7



Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Dokter	1
Perawat Muda	1
Jabatan Fungsional Umum	48
Total	54



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep sebanyak 54 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep diantaranya ada dari pihak

Tenaga Penyuluh Hukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan pengeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep.

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Sumenep selama Tahun 2023, terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain :

IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO DALAM PENCAPAIAN KINERJA			
NO.	Resiko	Mitigasi Resiko	Tujuan yang Dicapai
1	Terjadinya peredaran HP dan Narkoba di dalam rutan.	Pengeledahan kamar hunian sekaligus tes urine warga binaan secara rutin di blok hunian warga binaan	Untuk mencegah peredaran HP dan Narkoba di dalam blok hunian
 <p>(Pengeledahan dan Tes Urine)</p>			
2	Keluarga WBP tidak bisa bertemu dengan WBP karena berada di kepulauan dan butuh waktu sehari-hari untuk bisa bertemu.	Dibuat inovasi kunjungan online antar kepulauan	Warga binaan bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah
 <p>(Kunjungan Online Antar Kepulauan)</p>			
3	Terjadinya Over Staying	Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya (Polres, Kejaksaan dan Pengadilan) untuk mencegah overstaying	Berkurangnya over staying tahanan

 <p style="text-align: center;">(Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum Lain)</p>			
4	<p>Tertinggalnya Pendidikan formal WBP</p>	<p>Diadakan program kejar paket untuk warga binaan agar bisa melanjutkan Pendidikan formal di rutan</p>	<p>Terjaminnya Pendidikan WBP Rutan Sumenep</p>
 <p style="text-align: center;">(Program Sekolah Kejar Paket)</p>			

F. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun setiap subbagian, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bagian pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Semester I Tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Jawa Timur, Rutan Negara Kelas IIB Sumenep menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Untuk mewujudkan Visi **tersebut** maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7** dan **8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas; 3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya; 4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan; 5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan 6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan 7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.
-------------	----------	--

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
Kegiatan		Anggaran	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		Rp. 3.336.257.000,-	
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah		Rp. 3.366.257.000,-	
Program Dukungan Manajemen		Rp. 4.373.251.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan		Rp. 4.373.251.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact/outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

<p>Formulasi Berbanding Lurus</p> $\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	<p>Formulasi Berbanding Terbalik</p> <p>$\text{Capaian Kinerja} = \dots \times 100 \%$</p> <p>Nilai presentase yang <u>lebih kecil</u> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}}$ dari target, menunjukkan nilai yang Total semakin baik (berhasil).</p> <p>Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi</p> $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$
--	--

Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Rutan Sumenep merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Sumenep :

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat baik
85 s.d 100	Baik sekali
70 s.d < 85	Baik

55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, didapatkan hasil pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian kinerja	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	97,04 %	Sangat Baik
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%		Sangat Baik
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,09%		Sangat Baik
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		Sangat Baik
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		Sangat Baik

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	10%	12,5%		Kurang
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian kinerja	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	4,4%	195%	195%	Sangat Baik
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	-	-		Tidak ada Realisasi
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	-	-		Tidak ada Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117.64%	121.32%	Sangat Baik
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%		Sangat Baik
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100.00%	117.64%		Sangat Baik
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100.00%	125%		Sangat Baik
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %	100 %	Sangat Baik
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	100.00%	100 %		Sangat Baik
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat Baik

Selama periode tahun anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Sumenep telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405282/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

□ **MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOKITA DI WILAYAH**

✚ **Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar**

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam /Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Tahun 2023

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak	363
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	363
Penghitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan napitah}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{363}{363} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------------

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\% = 125\%$
---	--	-----	------	--

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2021, realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 100% dan juga bertahan pada tahun 2023 dengan realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 125% .

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar	75	100.00%	133.33%	80	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 telah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar target tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%. Realisasi untuk TA 2022 133.33% sementara realisasi TA 2023 125%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Fasilitas kegiatan memasak maupun dalam penyajian makanan yang telah sesuai dengan Standar serta dukungan SDM yang mumpuni merupakan Faktor penting dalam upaya mencapai target dalam pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak sesuai dengan standar

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan /Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak. Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	$\frac{94.00}{100} \times 100\% = 106.38\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas memenuhi target tahun 2022 sebesar 107.52% dan pada Tahun 2023 sebesar 106.38%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100.00%	107.52%	94%	100.00 %	106.38 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 telah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas target tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 95%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 107.52% sedangkan Realisasi Tahun 2023 106.38%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Berikut adalah beberapa penyebab yang umumnya berkontribusi terhadap keberhasilan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Sumenep.

1. Tenaga Medis yang Berkualitas, tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman dapat memberikan perawatan yang tepat dan profesional kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Kerjasama antara Pihak Rutan dan Layanan Kesehatan Eksternal (Dinkes Setempat).
3. Sarana dan Prasarana, Rutan Sumenep tengah mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Kesehatan.
4. Terbitnya ijin operasional klinik Rutan Sumenep.

✚ Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/ Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	$\frac{100}{97} \times 100\% = 103.09\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal memenuhi target tahun 2022 adalah **Nihil** dan pada Tahun 2023 adalah 103.09%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	-	-	97%	100%	103.09%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal selama periode 2022 dan 2023. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah **NIHIL** sedangkan untuk TA. 2023 mencapai 103.09% terkait Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

✚ Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak

diperkenankan dilakukannya Tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita, bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun, menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap, warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak, dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas dan, Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan, pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani TA. 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	- <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i>

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 adalah **Nihil** dan pada Tahun 2023 adalah **Nihil**.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	-	-	80%	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani selama periode 2022 dan Tahun 2023 dan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah NIHIL sedangkan untuk Tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah NIHIL terkait Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA. 2023

$$\frac{\text{jumlah napitah lansia yg mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah total napitah lansia}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\% = 117.64\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar memenuhi target tahun 2022 sebesar 125% dan meningkat pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100.00%	125%	85%	100.00%	117.64%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 telah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Pemenuhan Fasilitas Kamar Hunian khusus Lansia atau disebut kamar khusus Kelompok rentan sudah tersedia di Rutan Sumenep, ditambah lagi dengan adanya dokter Rutan yang Profesional menjadikan perawatan untuk kelompok rentan semakin baik.

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasyarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/ Pengendalian Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	$\frac{100\%}{85.00} \times 100\% = 117.64\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 adalah 100% dan pada Tahun 2023 adalah 100% dengan capaian kinerja mencapai 117.64%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar selama periode 2022 sementara untuk Tahun 2023 117.64% dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah 125% sedangkan untuk Tahun 2023 dengan capaian kinerja 117.64% terkait Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

✚ **Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Jawa Timur, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	10%	$\frac{10\%}{80\%} \times 100\%$ = 12.5 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2022 adalah 100% dan pada Tahun 2023 adalah 10 dengan capaian kinerja sebesar 12,5%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142,85%	80%	10%	12,5%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) selama periode 2021 dan 2022. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah 142.85% sedangkan untuk Tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah 12.5% terkait Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh). Penurunan diakibatkan meningkatnya jumlah warga binaan yang telah positif TBC dari luar.

□ MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

🚦 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Masalah yang sering dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya jajaran pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator "Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying" sebagai bentuk perlindungan HAM. Masalah utama overstaying di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajaran pemasyarakatan terhadap

angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan overstaying adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

$$\frac{\text{jumlah tahanan overstaying}}{\text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{135} \times 100\% = 4.4\%$$

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja tersebut digunakanlah formulasi selisih target dikurangi selisih antara realisasi dengan target dibagi target dikali seratus persen.

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{90 - (4.4 - 90)}{90} \times 100\% = 195\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase menurunnya tahanan yang overstaying TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	4.4%	$\frac{0 - (4.4 - 90)}{90} \times 100\%$ = 195 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying tahun 2022 sebesar 200% dan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 195%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	-	200%	90%	4,4%	195%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase menurunnya tahanan yang overstaying target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 200% sedangkan Realisasi TA 2023 adalah 195%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase menurunnya tahanan yang overstaying hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Rutan Sumenep melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan angka overstaying antara lain :

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Instansi terkait
2. Selalu berkoordinasi dengan penegak Hukum

🚦 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasyarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan. Pelaksanaan penyuluhan hukum Tahun 2023 pada Rutan Sumenep tidak dilaksanakan

penyuluhan hukum dikarenakan tahanan telah mendapat penyuluhan hukum oleh posbakum sebelum dititipkan di Rutan Sumenep.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum TA 2023

$$\frac{\text{tahanan yg memperoleh pelayanan penyuluhan hukum}}{\text{jumlah tahanan pemohon pelayanan penyuluhan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = \text{NIHIL}$$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	-	- <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i>

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum tahun 2022 adalah NIHIL dan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja juga NIHIL

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	-	-	90%	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum target tahun 2023 adalah 90% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi untuk TA 2022 adalah NIHIL sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah NIHIL dikarenakan tahanan telah mendapat penyuluhan hukum oleh posbakum sebelum dititipkan di Rutan Sumenep.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Tahanan telah mendapat penyuluhan dan pendampingan hukum oleh posbakum/LBH sebelum dititipkan di Rutan Sumenep.

Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamanatkan jajarannya untuk memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	-	- <i>Note : Tidak ada data Realisasi</i>

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum tahun 2022 adalah **Nihil** dan pada Tahun 2023 adalah **Nihil**

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2023
----------------------------	----------------	----------------------

	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	-	-	90%	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Belum terdapat realisasi terkait data Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum selama periode 2022 dan 2023. dan target jangka menengah adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Selama Periode TA. 2022 capaian kinerja adalah **NIHIL** sedangkan untuk Tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja adalah **NIHIL** terkait Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum dikarenakan Tahanan telah mendapat penyuluhan dan pendampingan hukum oleh posbakum/LBH sebelum dititipkan di Rutan Sumenep.

□ MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

🚩 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (feedback) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Rutan Kelas IIB Sumenep telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasaryakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Rutan Kelas IIB Sumenep. Untuk menghitung indikator persentase

pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

2

Adapun capaian presentase pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Rutan Kelas IIB Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\% = 117.64\%$

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 100% dan pada Tahun 2023 dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja mencapai 117.64%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Tahun 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar target tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 83.33% sedangkan Realisasi TA 2023 adalah 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
----------------------------	--------

	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar meliputi adanya sistem pengaduan yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat dan/atau keluarga WBP melalui media sosial, penanganan pengaduan secara profesional dan adil oleh pihak yang berwenang di Rutan.

+ Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Sumenep dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan. Berikut adalah gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2023 pada Rutan Kelas IIB Sumenep:

Pencegahan Gangguan Kamtib	Jumlah Gangguan Kamtib
8	8

Adapun untuk menghitung persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah angka perbandingan pencegahan gangguan kamtib yang telah dilakukan dengan jumlah gangguan kamtib yang terjad

$$\frac{\sum \text{pencegahan gangguan kamtib}}{\sum \text{gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Data Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 75%% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan angka capaian kinerja mencapai 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	75%	107.14%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 75 % sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 100% dengan angka capaian kinerja mencapai 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penekanan gangguan kamtib, antaralain :

1. Melaksanakan kegiatan pencegahan secara rutin, baik itu kegiatan pengeledahan blok hunian maupun pengeledahan lalulintas pada P2U
2. Memaksimalkan peran dan fungsi UIP (Unit Intelijen Pemasarakatan) Rutan Kelas IIB Sumenep.
3. Melaksanakan Koordinasi dengan Polres Sumenep, BNNK Sumenep serta Subdenpom Sumenep.
4. Melakukan penindakan secara cepat dan tepat terhadap pelanggaran yang terjadi.

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Sumenep sesuai standar , kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indicator pengukurannya. Selama Tahun 2023 didapati sebanyak 12 Tahanan/Narapidana/Anak melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Sumenep. Kemudian jumlah pelaku gangguan Kamtib yang menunjukkan kepatuhan yaitu sebanyak 7 Tahanan/Narapidana/Anak. Untuk menghitung persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{pelaku gangguan kamtib yg menunjukkan kepatuhan dan disiplin thd tata tertib}}{\sum \text{pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	$\frac{100}{85.00} \times 100\%$ $=117.64\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 125% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117.64%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 125% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 117.64%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam memenuhi indikator kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang ada di Rutan Sumenep. Rutan Sumenep melakukan beberapa cara dalam mencapai tujuan tersebut, diantaranya :

1. Kepemimpinan yang efektif seperti halnya Pemimpin yang adil, tegas, dan memberikan contoh yang baik dapat mempengaruhi perilaku Warga Binaan Pemasarakatan
2. Komunikasi yang baik antara Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan. Penjelasan yang jelas tentang aturan dan konsekuensi pelanggaran, serta memastikan bahwa WBP memahami dengan baik, dapat membantu meningkatkan kepatuhan.
3. Fasilitas dan Lingkungan yang sesuai standar dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kepatuhan dan disiplin.

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya

gangguan kamtib. Selama Tahun 2023 terjadi gangguan kamtib sebanyak 8 kali dan telah dilakukan upaya penggalangan gangguan kamtib tersebut dan pemulihan kondisi keamanan pasca kejadian.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Data Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\% = 125\%$

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 142.8% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022			Realisasi Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142.8%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi untuk TA 2022 adalah 142.8% sedangkan Realisasi Tahun 2023 adalah 125%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib, Rutan Sumenep melakukan upaya penyelesaian akar masalah terjadinya gangguan kamtib secara menyeluruh, selain itu meningkatkan Tugas dan Fungsi Intelijen melalui UIP Rutan Sumenep.

□ MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

✚ Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah

organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersedianya RKAK/L Rutan Sumenep	100 %
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Inventarisasi BMN	100 %
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning	100 %
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel	100 %
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100%	100.00%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100%	100.00%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100.00%
	Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100.00%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan

pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing indikator adalah 1 Layanan. Dan Realisasi untuk TA 2021 dan Tahun 2023 adalah 1 Layanan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran hanya dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Sumenep.

5. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan

Dalam rangka memenuhi capaian kinerja pada indicator kinerja kegiatan Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan, Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran Rutan Sumenep melakukan Langkah-langkah yang efektif dalam menunjang kegiatan tersebut diantaranya :

1. Melakukan perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pihak, baik dari Subsidi Pelayanan Tahanan, Subsidi Pengelolaan dan Kesatuan Pengamanan Rutan
2. Melakukan Pengelolaan Laporan BMN berbasis Web
3. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Petugas Pemasarakatan berbasis e-Learning
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan Anggaran
5. Melakukan koordinasi dengan KPPN Pamekasan maupun Pembina Wilayah terkait tugas dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 28 Desember 2023 mencapai 98,75% atau sebesar Rp.7,613,432,875,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.709.508.000,- .

Tabel Penyerapan Anggaran dan Perbandingan Penyerapan Anggaran tahun sebelumnya

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi anggaran 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Rp. 3,214,707,000,-	Rp. 3,146,724,708,-	97,89%	99,93%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Rp. 78,110,000,-	Rp. 78,082,500,-	99,96%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Rp. 43,440,000,-	Rp. 42,867,500,-	98,68%	100%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Rp. 4,287,553,000,-	Rp. 4,299,187,167,-	98,31%	99,56%

Grafik Realisasi Anggaran



Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2022 dan 2023 relatif tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Walaupun di beberapa sub terdapat sedikit penurunan namun penyerapan di tahun 2023 cukup optimal jika dilihat dari capaian kinerja yang berhasil dicapai. Dengan pencapaian nilai persentase di angka 97-99%, hal tersebut tentunya menjadi hal yang positif terkait penyerapan anggaran selama periode Tahun 2023 dengan persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2022 sebesar 99.72% dan pada periode Tahun 2023 sebesar 98.75%.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMARTTahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yakni nilai SMART 86.73 dan nilai IKPA 97.17 yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut :




Screenshot aplikasi Smart

NO	KODE KPTK	KODE SA	KODE SAKNCE	URAIAN SAKNCE	NETERANGAN	REALISASI PEMBENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	KUNYUSI ROBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL ANDI/PERI ROBOT)		
						RENTAN RISK	DEWASI KALAMATI RISK	PERYERAKAN ANGGARAN	SIMPAN KONTABILITAS	PELAKSANAAN TUGAS	PELAKSANAAN UP RISK RUP				DISPENSASI RISK	KAPASITAS OUTPUT
1	006	013	405202	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	Akhir	100.00	73.64	99.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.17	100%	97.17
					Robot	10	1.8	33	10	10	10	5	25			
					Risk Akhir	10.00	7.37	15.81	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		56.83					99.81	100.00			

Screenshot aplikasi Aplikasi OM-SPAN Nilai IKPA

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai langkah serius dalam mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Rutan Kelas IIB Sumenep telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Publik dengan menciptakan inovasi Layanan Selama Tahun 2023 sebagai berikut :



Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-performance Kemenkumham menunjukkan beberapa indikator kegiatan telah tercapai Tahun 2023.

NO	SASARAN	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO	INDUKSI	MAKRO
1	Memastikan tercapainya tujuan yang dilaksanakan pada bidang yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik		Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien																

Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun 2023

Home Dashboard BK Input Data Perencanaan Realisasi Lampiran Uji/Asesmen Keluar												
1. Perencanaan Terapan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		30 Peran Tim/Unit II	T01	24	Person	25	104	Januari	100% (104) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	24	Person	24	100	Agust	100%	Agust		
			T03	24	Person	24	100	Agust	100%	Agust		
			T04	23	Person	23	100	Desember	100%	Desember		
1. Perencanaan Terapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		31 Peran Tim/Unit II	T01	25	Person	25	105	Januari	100% (105) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	24	Person	24	100	Agust	100%	Agust		
			T03	24	Person	24	100	Agust	100%	Agust		
			T04	24	Person	24	100	Desember	100%	Desember		
1. Perencanaan Terapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		31 Peran Tim/Unit II	T01	25	Person	25	123	Januari	100% (123) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T03	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T04	23	Agust	23	100	Desember	100%	Desember		
1. Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		32 Peran Tim/Unit II	T01	23	Person	23	104	Januari	100% (104) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	23	Person	23	100	Agust	100%	Agust		
			T03	23	Person	23	100	Agust	100%	Agust		
			T04	23	Person	24	100	Desember	100%	Desember		
2. Perencanaan Terapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		33 Peran Tim/Unit II	T01	21	Person	21	114	Januari	100% (114) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	21	Person	21	100	Agust	100%	Agust		
			T03	21	Person	21	100	Agust	100%	Agust		
			T04	21	Person	21	100	Desember	100%	Desember		
2. Perencanaan Terapan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		33 Peran Tim/Unit II	T01	20	Person	20	100	Januari	100% (100) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	20	Person	20	100	Agust	100%	Agust		
			T03	20	Person	20	100	Agust	100%	Agust		
			T04	20	Person	20	100	Desember	100%	Desember		
2. Memastikan pelaksanaan publik di bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		32 Peran Tim/Unit II	T01	22,5	Person	20	111	Januari	100% (111) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T03	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T04	22,5	Person	22,5	100	Desember	100%	Desember		
3. Perencanaan Terapan yang mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		30 Peran Tim/Unit II	T01	22,5	Person	22,5	100	Januari	100% (100) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T03	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T04	22,5	Person	22,5	100	Desember	100%	Desember		
3. Perencanaan Terapan yang mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		30 Peran Tim/Unit II	T01	22,5	Person	22,5	100	Januari	100% (100) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T03	22,5	Person	22,5	100	Agust	100%	Agust		
			T04	22,5	Person	22,5	100	Desember	100%	Desember		
3. Aud laporan secara sistematis dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		32 Peran Tim/Unit II	T01	25	Person	25	100	Januari	100% (100) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T03	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T04	25	Person	25	100	Desember	100%	Desember		
3. Perencanaan Terapan yang mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep		31 Peran Tim/Unit II	T01	25	Person	25	100	Januari	100% (100) Mendapatkan pekerjaan lapangan	0	0	
			T02	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T03	25	Person	25	100	Agust	100%	Agust		
			T04	25	Person	25	100	Desember	100%	Desember		

Screenshot of Performance Dashboard											
Item	Detail	Target	Realisasi	Status	Detail	Target	Realisasi	Status	Detail	Target	Realisasi
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan...	[Icons]	32 Perencanaan	32	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan...	[Icons]	60 Perencanaan	60	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
Pengelolaan dan...	[Icons]	1 Laporan	1	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
Perencanaan dan...	[Icons]	1 Laporan	1	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
Perencanaan dan...	[Icons]	1 Laporan	1	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
Jumlah...	[Icons]	1 Laporan	1	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0
		700	700	100%	Selesai	100%	100%	100%	Selesai	0	0

Selama berkinerja pada periode Tahun 2023, beberapa penghargaan juga berhasil diperoleh Rutan Kelas IIB Sumenep, antara lain yakni Mendapatkan surat ijin klinik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep terkait Ijin Klinik Pada Rutan Kelas IIB Sumenep



Sementara itu dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya Rutan Kelas IIB Sumenep Melaksanakan survey IPK dan IKM selama Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

HASIL SURVEY IKM BALITBANG DI RUTAN SUMENEP TAHUN 2023

No	Periode Survey	Responden	Integritas		Responden	IKM		IPK	
			Nilai	Mutu		Nilai Indeks	Nilai Mutu	Nilai Indeks	Nilai Mutu
1.	Januari	33	97,22	A	36	99,95	A	100	A
2.	Februari	32	97,89	A	30	99,94	A	99,90	A
3.	Maret	35	97,67	A	31	100	A	100	A
4.	April	43	97,23	A	32	100	A	100	A
5.	Mei	30	97,72	A	32	99,88	A	99,81	A
6.	Juni	38	97,73	A	30	99,88	A	100	A
7.	Juli	30	97,75	A	33	99,94	A	100	A
8.	Agustus	38	97,67	A	31	99,94	A	100	A
9.	September	30	95,96	A	44	99,62	A	99,80	A
10.	Oktober	44	97,45	A	30	98,88	A	98,90	A
11.	November	32	96,45	A	56	98,53	A	98,71	A
12.	Desember	34	95,73	A	42	98,90	A	99,50	A
TOTAL		419	97,21	A	427	99,62	A	99,72	A

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Sumenep telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rutan Kelas IIB Sumenep, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Sumenep disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Sumenep pada Semester I Tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas IIB Sumenep yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi, akan tetapi beberapa indikator belum dapat terpenuhi diantaranya :

1. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
2. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

3 (tiga) indikator kinerja tersebut diatas belum dapat terpenuhi dikarenakan belum ada data inputan terkait indikator tersebut.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 28 Desember 2023 mencapai 98,75% atau sebesar Rp.7,613,432,875,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.709.508.000,- .

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

C. Saran

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja

tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Sumenep.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Sumenep Tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ridwan Susilo

NIP. 198212212001121001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB SUMENEP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Susilo
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Imam Jauhari
NIP. 196308231992031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Sumenep



Ridwan Susilo
NIP. 198212212001121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUMENEP DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3,266,257,000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3,266,257,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,710,362,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4,710,362,000,-

Surabaya, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Imam Jauhari
NIP. 196308231992031001

Pihak Pertama,
Kepala Ruman Tahanan Negara Kelas IIB
Sumenep



Ridwan Susilo
NIP. 198212212001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUMENEP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Susilo
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 3 Januari 2023


Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Sumenep

Ridwan Susilo
NIP. 198212212001121001

